

Makna Kreot Naitelunen (Sarung Tiga Lirang) dalam Tradisi Perkawinan Suku Langawujo di Desa Labalimut Kabupaten Lembata

Marieta Ofelia Hekur ^{1*}, Gerardus B. Duka ², Viktor Doddy Sau Sasi³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik, STIPAS Keuskupan Agung Kupang, Kupang, Indonesia

Email: ^{1,*} ofeliahekur@gmail.com, ² dusduka68@gmail.com, ³ dodysasi22@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: ¹ ofeliahekur@gmail.com

Abstrak— Perkawinan pada masyarakat Suku Langawujo berada di persimpangan bernilai penting antara hukum adat dan hukum agama. Secara adat, perkawinan disahkan melalui ritus materi kreot naitelunen atau Sarung Tiga Lirang. Sebagai umat Katolik, mereka juga wajib memenuhi aspek sakramental gereja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Sarung Tiga Lirang sebagai pengikat perkawinan yang sah, memetakan relevansinya dengan perkawinan Katolik, serta menganalisis nilai-nilai budaya lokal yang sejalan dengan iman Katolik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam bersama sepuluh informan utama dan dua informan pendukung dari kalangan tetua adat dan tokoh masyarakat. Data yang diperoleh kemudian direduksi untuk menyaring informasi yang relevan dan urgen dalam menjawab tujuan penelitian. Setelah reduksi, data dianalisis secara tajam melalui kategorisasi tema, lalu ditarik kesimpulan akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan berbasis Sarung Tiga Lirang merupakan proses budaya yang ketat melalui tahapan musyawarah adat, penentuan belis, hingga penyerahan fisik sarung sebagai simbol penghargaan tertinggi atas eksistensi perempuan dan persatuan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan adat berbasis kreot naitelunen memiliki keselarasan teologis-antropologis yang fundamental dengan model perkawinan Katolik. Keduanya memiliki konsep dasar yang sama mengenai kesatuan, kesetiaan, kemandirian yang harmonis, dan sifat perkawinan yang tidak tercerai. Nilai-nilai luhur ini berhasil terintegrasi dan terinternalisasi dengan baik dalam kehidupan beriman masyarakat Suku Langawujo melalui pola pendidikan karakter dalam keluarga dan keteladanan sosial di tengah masyarakat umum.

Kata Kunci: *Kreot Naitelunen*, Perkawinan Katolik, Perkawinan Adat, Suku Langawujo, Inkulturasi

Abstract— Marriage within the Langawujo community stands at a significant intersection of customary law and religious law. Customarily, marriage is solemnized through the kreot naitelunen rite, also known as the Sarung Tiga Lirang (Three-Lirang Sarong) ceremony. As Catholics, the community members are also required to fulfill the Church's sacramental obligations. This study aims to examine the Sarung Tiga Lirang process as a means of establishing a valid marriage, map its relevance to Catholic marriage, and analyze local cultural values that align with the Catholic faith. This study employs a qualitative research method with an ethnographic approach. Data collection involved in-depth interviews with ten primary informants and two supporting informants, comprising customary elders and community leaders. The collected data underwent a reduction process to filter information relevant and crucial to addressing the research objectives. Following this reduction, the data were rigorously analyzed through thematic categorization, leading to the formulation of final conclusions. The findings indicate that Sarung Tiga Lirang-based marriage is a rigorous cultural process involving stages such as customary deliberation, the determination of the belis (customary bride price), and the physical presentation of the sarong—a symbol of the highest respect for the woman's existence and for family unity. The study concludes that customary marriage based on kreot naitelunen shares a fundamental theological-anthropological alignment with the Catholic model of marriage. Both share core concepts regarding unity, fidelity, harmonious oneness, and the indissoluble nature of marriage. These noble values have been successfully integrated and internalized within the faith life of the Langawujo community through family-based character education and social role modeling within the wider society.

Keywords: *Kreot Naitelunen*, Catholic Marriage, Customary Marriage, Langawujo Tribe, Inculturation

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan sah antara laki-laki dan perempuan, baik secara budaya, sosial maupun agama. Perkawinan menjadi wajah persekutuan yang sangat kompleks dalam kehidupan sosial. Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial dan religius paling sakral dalam peradaban manusia [1]. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang bercorak multikultural, perkawinan sering kali tidak hanya tunduk pada satu domain hukum atau nilai, melainkan berada di persimpangan antara hukum adat dan hukum agama. Bagi masyarakat adat nusantara, perkawinan bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan sebuah ritus kosmis yang mengikat dua keluarga besar dan menegaskan identitas sosial komunitas tersebut [2]. Salah satu perwujudan konkret dari sakralitas adat ini ditemukan pada Suku Langawujo, yang menggunakan *kreot naitelunen* atau Sarung Tiga Lirang sebagai materi adat dan simbol pengikat perkawinan yang sah. Sarung Tiga Lirang bukan hanya selembar kain tenun, melainkan simbol persatuan keluarga, wujud penghormatan terhadap leluhur, serta bentuk penghargaan tertinggi atas eksistensi dan martabat seorang perempuan.

Namun, dalam realitas kehidupan beriman, masyarakat Suku Langawujo juga hidup sebagai umat Katolik yang taat. Dalam teologi Gereja Katolik, perkawinan merupakan sebuah sakramen yang utuh, sebuah tanda kehadiran Allah yang bersifat monogam dan tak terselesaikan (*indissolubile*). Di sinilah letak dinamika yang menarik: masyarakat dihadapkan pada dua sistem nilai yang sama-sama kuat, yaitu hukum adat perkawinan berbasis Sarung Tiga Lirang dan hukum sakramental perkawinan Katolik. Secara kasat mata, kedua sistem ini kerap dianggap berjalan sendiri-sendiri,

atau bahkan dalam beberapa kasus di daerah lain, adat dan agama sering dinilai saling tumpang tindih hingga memicu ketegangan kultural. Meskipun dalam praktiknya masyarakat Suku Langawujo berhasil menjalankan kedua ritus ini secara berdampingan, terdapat sebuah kekosongan konseptual yang belum menjelaskan secara ilmiah. Sejauh ini, belum ada kajian mendalam yang memetakan bagaimana tahapan prosedural Sarung Tiga Lirang bekerja sebagai pengikat sah secara adat, dan bagaimana nilai-nilai luhur di dalamnya—seperti kesetiaan, kerukunan, cinta kasih, dan sifat tak terpisahkan—sebenarnya saling berkelindan dan berintegrasi dengan konsep perkawinan Katolik. Tanpa adanya kajian ilmiah, eksistensi Sarung Tiga Lirang dikhawatirkan hanya akan dipandang sebagai formalitas seremonial belaka dalam peminangan, tanpa dipahami kedalaman maknanya yang justru memperkuat esensi perkawinan Katolik itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Ton dan rekan-rekan umumnya berfokus pada kajian antropologis kain tenun sebagai komoditas ekonomi atau identitas visual suku tertentu. Dikatakan bahwa artefak budaya seperti kain tenun menjadi salah satu aspek yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat kelas bawah[3]. Penelitian lain yang dilakukan oleh Kamuri dan Toumeluk membahas inkulturasi perkawinan Katolik sering kali mengambil lokus pada tradisi belis (mas kawin) berupa hewan atau uang secara umum, namun jarang sekali menyentuh secara spesifik materi adat berupa *kreot naitelunen* (Sarung Tiga Lirang) yang memiliki pelapisan makna filosofis yang khas[4]. Penelitian yang dilakukan oleh Nono mengatakan bahwa integrasi antara perkawinan adat dan ritus sakramen Katolik di NTT secara umum berfokus pada nilai universal seperti kesetiaan dan persatuan keluarga. Budaya lokal dipandang sebagai *praeparatio evangelica* (persiapan injili) yang mempermudah umat memahami sakralitas perkawinan Katolik[5].

Kebaruan Penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang secara spesifik membedah nilai simbolik dan fungsi integratif *kreot naitelunen* (Sarung Tiga Lirang) milik Suku Langawujo. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek lahiriah dari tahapan peminangan adat, melainkan menggali harmoni teologis-antropologis antara hukum adat berbasis Sarung Tiga Lirang dengan hukum sakramental Katolik. Penelitian ini membongkar fakta lapangan bahwa tradisi lokal ini tidak bertentangan dengan iman Katolik, melainkan bertindak sebagai fondasi moral dan identitas sosial yang memperkokoh hukum cinta kasih dalam perkawinan Katolik. Urgensi Penelitian ini sangat krusial setidaknya karena dua alasan utama. Pertama, secara akademis dan pastoral, penelitian ini memberikan landasan teoretis bagi proses inkulturasi Gereja Katolik di tingkat lokal, menunjukkan bagaimana nilai-nilai positif budaya dapat diintegrasikan demi memperkaya penghayatan iman. Kedua, secara praktis, penelitian ini mendokumentasikan proses internalisasi nilai-nilai *kreot naitelunen* dalam keluarga, sehingga generasi muda Suku Langawujo tetap memiliki kompas moral untuk menjaga keharmonisan, kesetiaan, dan penghargaan terhadap kaum perempuan dalam membangun rumah tangga yang sah, baik di mata adat maupun di hadapan Allah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses secara runut bagaimana *kreot naitelunen* atau Sarung Tiga Lirang diposisikan sebagai simbol pengikat perkawinan yang sah secara adat melalui tahapan musyawarah, penentuan belis, hingga penyerahan fisik sarung, mengetahui dan memetakan relevansi serta titik temu antara perkawinan budaya yang dilandasi Sarung Tiga Lirang dengan model perkawinan Katolik di tengah masyarakat modern saat ini, menggali dan menganalisis nilai-nilai fundamental (kesetiaan, harmoni, kerukunan, dan cinta kasih) dalam perkawinan budaya berbasis Sarung Tiga Lirang yang sejalan dan saling mengintegrasikan diri dengan nilai-nilai sakramen perkawinan Katolik.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini digunakan dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Metode dan pendekatan ini dipilih oleh peneliti dengan tujuan untuk menggali secara lebih dalam data-data yang relevan dengan tema penelitian ini. Metode dan pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan bahwa peneliti memiliki kewenangan penuh sebagai subjek penelitian[6]. Hal ini memudahkan penulis dalam menentukan berbagai hal yang mendukung terjadinya penelitian ini. Pada prosesnya, dalam mencapai data-data yang dibutuhkan peneliti menggunakan teknik wawancara. Teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara ini peneliti pilih dengan pertimbangan bahwa melalui wawancara peneliti dapat mendengarkan langsung pernyataan dari berbagai informan di lapangan penelitian. Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu membuat pertanyaan-pertanyaan yang logis dan sistematis. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan reduksi atas data yang terkumpul. Tujuan dilakukannya reduksi adalah memilah data-data yang penting dan data yang tidak penting. Data yang penting dijadikan sebagai sumber data untuk dianalisis. Selanjutnya, setelah data direduksi peneliti melakukan analisis atas data-data tersebut. Analisis dilakukan dengan tetap bersandar pada penelitian-penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dari berbagai sumber buku, artikel ilmiah dan jurnal-jurnal penelitian kesimpulan menunjukkan realitas terjawabnya tujuan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Pertama, pada pertanyaan pertama yang penulis ajukan, penulis menemukan empat informan menyatakan bahwa makna dari makna dan nilai simbolik *kreot naitelunen* atau Sarung Tiga Lirang adalah bentuk kesatuan keluarga dan juga menjadi wujud penghargaan masyarakat terhadap praktik adat-istiadat yang dilakukan secara turun-temurun. Di samping keempat informan ini, terdapat enam informan yang menyatakan bahwa makna dan nilai simbolik *kreot*

naitelunen atau Sarung Tiga Lirang adalah penghargaan bagi eksistensi perempuan. Kedua, pada pertanyaan kedua yang penulis ajukan, penulis menemukan penjelasan tahapan-tahapan peminangan yang dilakukan. Secara umum, penulis menemukan bahwa semua informan mengurutkan tahapan-tahapan tersebut secara baik. Tahapan-tahapan yang dilakukan antara lain: 1) masyarakat melakukan musyawarah adat yang dipimpin oleh ketua adat; 2) penentuan belis; 3) penyerahan hewan dan uang oleh pihak laki-laki; 4) penyerahan Sarung Tiga Lirang dari pihak laki-laki terhadap perempuan sebagai penghargaan. Ketiga, pada pertanyaan ketiga yang penulis ajukan, penulis menemukan semua informan menjawab pertanyaan yang sama berkaitan dengan siapa yang terlibat dalam proses peminangan yang di dalamnya terdapat Sarung Tiga Lirang. Yang terlibat adalah keluarga besar dari pihak perempuan dan laki-laki, ketua adat, perempuan dan laki-laki sebagai mempelai, dan seluruh masyarakat. Adapun tanggung jawab dari setiap pihak ini: keluarga besar bertanggung jawab untuk menjaga persatuan kedua belah pihak, ketua adat bertanggung jawab untuk menjaga kelancaran seluruh ritus peminangan, laki-laki dan perempuan sebagai mempelai bertanggung jawab untuk terus menjaga situasi harmonis dan masyarakat lainnya bertanggung jawab sebagai partisipan yang baik.

Keempat, pada pertanyaan keempat yang penulis ajukan berkaitan dengan kesesuaian (harmoni) dan perbedaan antara perkawinan adat berbasis kreot naitelunen atau Sarung Tiga Lirang dengan model perkawinan Katolik, penulis menemukan empat informan mengemukakan bahwa perkawinan berbasis Sarung Tiga Lirang memiliki harmoni yang sama dengan perkawinan katolik. Keduanya memandang perkawinan merupakan sebuah ikatan yang penting dan suci. Keduanya terdapat perbedaan. Perbedaan yang ditemukan adalah perkawinan berbasis Sarung Tiga Lirang merupakan perkawinan yang menunjukkan identitas dari eksistensi sebuah masyarakat social, sedangkan perkawinan katolik menekankan aspek sakramental yang utuh dengan melihat perkawinan sebagai anugerah dari Allah. Di samping keempat informan ini, tiga informan lainnya mengatakan bahwa kedua model perkawinan ini tidak memiliki perbedaan, justru memiliki kesamaan yang khas, yaitu memandang perkawinan sebagai ikatan yang setia. Selanjutnya, tiga informan yang tersisa mengemukakan bahwa model perkawinan dari kedua model ini sama-sama mengedepankan hokum cinta kasih dalam keluarga.

Kelima, pada pertanyaan kelima berkaitan dengan konsep dan prinsip dasar perkawinan dalam budaya yang menggunakan kreot naitelunen atau Sarung Tiga Lirang, penulis menemukan sembilan informan mengemukakan bahwa konsep dan prinsip dasar perkawinan yang berbasis Sarung Tiga Lirang merupakan perkawinan yang mengutamakan ikatan laki-laki dan perempuan dan ikatan dua keluarga besar. Di samping sembilan informan ini, terdapat satu informan yang mengatakan bahwa konsep dan prinsip perkawinan adalah sebuah upaya untuk menyatukan laki-laki dan perempuan sebagai mempelai dalam kehidupan yang sah secara adat dan juga secara gereja. Keenam, pada pertanyaan keenam yang penulis ajukan berkaitan dengan penerapan nilai-nilai kreot naitelunen atau Sarung Tiga Lirang dalam praktik perkawinan Katolik, penulis menemukan empat informan mengemukakan bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam perkawinan berbasis Sarung Tiga Lirang, seperti kesetiaan, cinta dan kasih diterapkan dalam perkawinan katolik, dalam mana nilai-nilai ini juga merupakan nilai dasar yang terdapat dalam perkawinan katolik. Di samping keempat informan ini, terdapat enam informan lainnya yang mengemukakan bahwa perkawinan katolik dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukannya perkawinan berbasis Sarung Tiga Lirang. Hal ini dilakukan agar perkawinan katolik terintegrasi dengan nilai-nilai positif dalam perkawinan berbasis Sarung Tiga Lirang.

Ketujuh, pada pertanyaan ketujuh yang penulis ajukan berkaitan dengan proses internalisasi nilai-nilai kreot naitelunen atau Sarung Tiga Lirang bagi kehidupan masyarakat, penulis menemukan semua informan mengemukakan bahwa proses internalisasi ini ditemukan dalam kehidupan keluarga secara khusus dan dalam kehidupan masyarakat secara umum. Di samping itu, para informan juga mengemukakan bahwa proses internalisasi ini juga ditunjukkan melalui pendidikan dalam keluarga terhadap anggota keluarga akan model kehidupan yang setia dan penuh cinta kasih. Kedelapan, pada pertanyaan kedelapan yang penulis ajukan berkaitan dengan nilai-nilai yang menunjukkan keselarasan antara perkawinan budaya (kreot naitelunen atau Sarung Tiga Lirang) dan perkawinan Katolik, penulis menemukan semua informan mengemukakan bahwa nilai-nilai yang ditemukan adalah nilai kesetiaan, harmonis, kerukunan dan cinta kasih. Nilai-nilai yang mendasari perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat suku Langawujo sebagai umat beriman katolik. Selanjutnya, Sembilan, pada pertanyaan kesembilan yang penulis ajukan berkaitan dengan penghayatan masyarakat atas perkawinan yang sejalan dengan perkawinan katolik, penulis menemukan semua informan mengemukakan bahwa penghayatan perkawinan yang sejalan dengan perkawinan katolik dilakukan dengan menumbuhkan sikap saling mencintai satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, dan terus hidup dalam kemuliaan Allah.

Kesembilan, pada pertanyaan pertama yang penulis ajukan berkaitan dengan fungsi kreot naitelunen atau Sarung Tiga Lirang sebagai pengikat perkawinan yang sah menurut adat dan hubungannya dengan hukum formal atau agama, penulis menemukan jawaban dari informan pertama bahwa fungsi Sarung Tiga Lirang sebagai pengikat ikatan social dan menjadi pengikat yang sah secara adat dalam perkawinan masyarakat suku Langawujo. Di samping itu, informan kedua mengemukakan bahwa fungsi Sarung Tiga Lirang adalah sebagai simbol keseriusan laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan rumah tangga dan sebagai simbol tanggung jawab seorang laki-laki terhadap perempuan.

Kesepuluh, pada pertanyaan kedua yang penulis ajukan berkaitan dengan relevansi dan kemungkinan integrasi nilai-nilai kreot naitelunen atau Sarung Tiga Lirang dalam praktik perkawinan Katolik di masyarakat saat ini, penulis menemukan jawaban dari informan pertama bahwa kemungkinan terintegrasi nilai-nilai kreot naitelunen dalam perkawinan katolik menunjukkan relevansi yang fundamental, seperti nilai kesetiaan dalam perkawinan dan sifat



monogami sebuah perkawinan. Di samping itu, informan kedua mengemukakan bahwa relevansi yang utama dalam perkawinan yang berbasis Sarung Tiga Lirang bagi perkawinan katolik adalah sifat perkawinan yang sama-sama menunjukan sebagai ikatan yang sah dan tidak dapat terpisahkan.

3.2 Pembahasan

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial terkecil dan menjadi komunio sosial yang dasar dalam kehidupan sosial. Perkawinan secara praktis menghasilkan keluarga, dalam mana melalui keluarga terbentuklah sebuah kelompok sosial yang lebih luas. Perkawinan selalu mengandaikan ikatan suami dan istri dan membentuk keluarga yang kemudian hadir anak-anak. Melalui perkawinan anggota sosial mendapatkan tempat pertama dalam tumbuh dan berkembang[7]. Perkawinan dalam prosesnya berbasis pada hukum-hukum yang berlaku seperti hukum adat, hukum agama dan hukum Negara[8]. Berdasarkan hasil di atas, nampak bahwa perkawinan yang berbasis pada kreot naitelunen atau Sarung Tiga Lirang sebagai simbol persatuan merupakan perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum adat. Perkawinan yang berbasis pada Sarung Tiga Lirang ini merupakan salah satu praktik perkawinan yang terkandung nilai moral dan sosial. Perkawinan adat secara umum selalu menunjukan berbagai aspek moral dan sosial, dalam mana kedua aspek ini menjadi jaminan bagi baik dan buruknya dinamika kehidupan sosial[9]. Hasil di atas menunjukan bahwa perkawinan yang berbasis pada Sarung Tiga Lirang memiliki makna-makna positif, seperti makna keberlangsungan sebuah praktik kebudayaan. Di samping itu, perkawinan yang berbasis Sarung Tiga Lirang ini memiliki makna gender. Perkawinan ini memperhatikan hak-hak perempuan dan mengedepankan martabat perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Mahendra dan rekan-rekan menunjukan dengan jelas bahwa perkawinan adat memiliki unsur yang lebih kompleks. Perkawinan adat tidak saja mempertimbangkan unsur patriarki tetapi juga memperhatikan kedudukan perempuan[10]. Joti dan Pranama dalam penelitian mereka mengemukakan bahwa perempuan dipandang sebagai persona yang bermartabat dan setara dengan laki-laki. Pada berbagai praktik budaya berupa ritus-ritus terdapat peranan perempuan yang sangat signifikan[11].

Pada praktik yang lebih luas, perkawinan adat dijalankan dalam berbagai proses dan tahapan. Hasil di atas menunjukan bahwa perkawinan yang berbasis pada Sarung Tiga Lirang berjalan dalam tahapan proses yang kompleks, seperti mengumpulkan keluarga besar, penentuan belis dan penyerahan belis serta penyerahan Sarung Tiga Lirang. Tahapan proses ini menandakan bahwa perkawinan ini merupakan sebuah praktik budaya yang sakral. Sembiring dan Christina dalam penelitian mereka menekankan aspek tahapan proses dalam perkawinan adat, dikatakan bahwa tahapan proses ini penting untuk diikuti karena tahapan proses dalam perkawinan adat merupakan rangkaian proses penyatuan suami dan istri agar perkawinan yang dijalankan menjadi sah[12]. Sejalan dengan hasil di atas Aini dan rekan-rekan melihat bahwa tahapan proses dalam perkawinan adat memungkinkan terjadinya musyawarah dan mufakat serta keterlibatan sosial antara kedua belah pihak, dalam hal ini keluarga dari pihak perempuan dan laki-laki[13]. Selanjutnya, dalam menempuh seluruh tahapan proses dari perkawinan yang berbasis pada Sarung tiga Lirang, hasil menunjukan bahwa dalam keseluruhan praktik perkawinan ini membutuhkan keterlibatan dari berbagai elemen masyarakat. Hasil juga menunjukan bahwa pada proses perkawinan ini, keterlibatan elemen masyarakat menandakan bahwa perkawinan ini menjadi semacam alat pengikat sosial. Fidlilal dan rekan-rekan dalam penelitian mereka mengemukakan bahwa praktik kebudayaan yang menjadi perekat sosial mengandaikan adanya partisipasi yang aktif dari seluruh elemen sosial[14]. Melanjutkan hasil yang ditemukan di atas Wagianto dalam penelitiannya menguraikan bahwa keterlibatan berbagai elemen dalam sebuah perkawinan adat menjadi tanda bahwa masyarakat secara sosial merasakan keberadaan dirinya hidup dalam sebuah kerangka budaya yang terus menerus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari[15].

Masyarakat suku Langawujo merupakan salah satu kelompok sosial yang memiliki basis iman, yaitu iman katolik. Hal ini berimplikasi langsung pada praktik perkawinan berbasis Sarung Tiga Lirang. Hasil di atas menunjukan bahwa terdapat harmoni atau keselarasan yang kental antara perkawinan berbasis Sarung Tiga Lirang dan perkawinan katolik. Dikatakan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan suci antara suami dan istri. Harmoni ini dalam perkawinan katolik merupakan sebuah wujud ikatan yang sah dan tidak dapat terbantahkan[16]. Mbukut dalam penelitiannya mengutip isi dokumen *Gaudium et Spes* art. 58 menegaskan bahwa hasil di atas secara nyata memposisikan Gereja Katolik sebagai sebuah instansi iman yang selalu berupaya untuk menyelaraskan dirinya dengan kearifan-kearifan lokal dari masyarakat setempat[17]. Hal ini berarti hasil di atas berupaya menunjukan dua aspek penting: 1) kearifan lokal hidup sebagai penata kehidupan masyarakat secara kompleks; 2) Gereja Katolik membiarkan kearifan lokal hadir dalam dirinya sebagai pendukung dalam semua karya pewartaannya. Kedua hal ini menjadi wajah Gereja universal[18].

Di samping harmoni di atas, hasil juga menunjukan bahwa perkawinan berbasis pada Sarung Tiga Lirang memiliki konsep dan prinsip yang tetap. Secara konsep, perkawinan ini mengedepankan penyatuan suami dan istri secara sah di depan para leluhur melalui serangkaian proses, sedang secara prinsip, perkawinan memiliki dua prinsip, yaitu kesetian dan tidak tercairakan. Perkawinan katolik memiliki konsep dan prinsip yang sama. Pingang dan rekan-rekannya dalam sebuah penelitian mendukung konsep dan prinsip dari kedua jenis perkawinan ini. Dikatakan bahwa perkawinan yang berbasis berbudaya sejatinya merupakan usaha untuk menyatukan dua pribadi secara sah untuk hidup bersama. Sejalan dengan hal tersebut, perkawinan katolik juga, melalui sakramen, berupaya untuk menyelamatkan

manusia melalui proses perkawinan yang sah dan tidak dapat diceraikan/monogami demi membangun keluarga yang berlandaskan cinta kasih Allah[3].

Selanjutnya, berhadapan dengan hasil di atas, Kristeno dan rekan-rekan memiliki pandangan yang sedikit berbeda dalam penelitian mereka. Dikatakan bahwa konsep dan prinsip perkawinan dalam perkawinan adat tidak mengikat suami dan istri dalam sakramen dan belum dipandang sah jika belum melalui perkawinan katolik yang diikat dengan menggunakan sakramen[19]. Hal ini sejatinya secara langsung hendak menegaskan bahwa perkawinan secara adat yang dilakukan oleh umat beriman katolik harus dilanjutkan dengan perkawinan katolik. Perkawinan harus dilanjutkan dengan diikat melalui sakramen, agar kehidupan berkeluarga sungguh-sungguh hidup di atas persatuan komunio Tritunggal dan hidup demi pemenuhan kepada Allah dan kepada sesama[20]. Lebih lanjut, hasil di atas menunjukkan bahwa perkawinan berbasis pada Sarung Tiga Lirang memiliki nilai-nilai positif di dalamnya, seperti nilai kesetiaan, kerukunan, kebahagiaan keluarga dan praktik-praktik hidup yang berlandaskan cinta kasih Allah terinternalisasi dalam perkawinan katolik. Perkawinan katolik memandang nilai-nilai positif ini sebagai nilai-nilai penunjang kehidupan keluarga, karena nilai-nilai ini memungkinkan kebahagiaan suami istri dan pendidikan anak tercapai secara tepat[21]. Silab dan rekan-rekan dalam sebuah Pengabdian kepada Masyarakat sebagai upaya pemberdayaan atas perkawinan, mengemukakan bahwa nilai-nilai positif yang terkandung dalam berbagai jenis perkawinan adat sejatinya sejalan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam perkawinan katolik. Dikatakan selanjutnya bahwa nilai-nilai positif yang terdapat dalam perkawinan adat sejatinya menjadi kekhasan kearifan lokal yang dapat diintegrasikan oleh Gereja katolik bagi kehidupan sakramen perkawinan[22]. Internalisasi nilai-nilai positif dalam perkawinan berdasarkan hasil di atas semestinya dihidupkan dalam keluarga dan masyarakat. Hasil di atas menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai positif ini pertama-tama ditunjukkan melalui pendidikan dalam keluarga sebagai ranah terkecil dari kehidupan sosial, selanjutnya dihidupkan dalam kehidupan masyarakat sebagai ranah sosial yang lebih kompleks. Penelitian yang dilakukan oleh Sunggu dan rekan-rekannya menegaskan hasil di atas dengan mengatakan bahwa internalisasi nilai-nilai positif perkawinan adat dalam perkawinan katolik sejatinya terjadi dalam kehidupan sehari-hari sebuah keluarga secara khusus dan masyarakat secara umum. Dikatakan selanjutnya bahwa pendidikan dalam keluarga atas internalisasi nilai-nilai positif ini menentukan kualitas kehidupan sosial secara luas[23].

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa perkawinan yang berbasis pada kreot naitelunen atau Sarung Tiga Lirang merupakan sebuah perkawinan adat yang berjalan dalam berbagai rangkaian proses yang ketat yang mencerminkan sebuah proses budaya dan kearifan lokal masyarakat sosial. Di samping itu, perkawinan ini memiliki nilai-nilai positif tersendiri, seperti bentuk penghormatan terhadap perempuan, kesetiaan, harmonis dan cinta kasih terhadap sesama. Perkawinan adat ini juga merupakan bentuk proses iman yang selaras dengan perkawinan katolik. Perkawinan katolik sebagai sebuah perkawinan yang sakral memiliki konsep dan prinsip yang sama dengan perkawinan berbasis Sarung Tiga Lirang yaitu kesatuan, kesetiaan dan tidak tercerai. Hal ini menjadi nilai-nilai penting yang terinternalisasi dalam kehidupan perkawinan katolik melalui pendidikan dalam keluarga secara khusus dan pendidikan dalam masyarakat secara umum.

REFERENCES

- [1] D. Alex and Y. Endi, "Kedudukan, Kekuatan dan Makna Perkawinan Seumur Hidup dalam Ajaran Katolik Berdasarkan Kitab Kanonik Kan No. 1141," *J. TAWAK HUNATECH*, vol. 3, no. 1, pp. 25–33, 2024.
- [2] B. Parhusip and K. W. Situmorang, "Keluarga Sejahtera dalam Gereja Katolik dan Islam: Studi Tentang Tujuan Perkawinan dalam Gereja Katolik dan Islam," *Perspekt. Juenal Agama dan Kebud.*, vol. 18, no. 1, pp. 87–104, 2023.
- [3] S. S. P. Ton, Rapael, and Y. Endi, "Perkawinan Adat Timor Suku Dawan, Buraen dan Hubungannya Dengan Perkawinan Gereja Katolik," *Theos J. Pendidik. Agama dan Teol.*, vol. 4, no. 6, pp. 196–206, 2024.
- [4] J. P. Kamuri and G. M. Toumeluk, "Tinjauan Teologis terhadap Tradisi Kawin Tangkap di Pulau Sumba - Nusa Tenggara Timur," *Dun. J. Teol. dan Pendidik. Kristiani*, vol. 6, no. 1, pp. 176–198, 2021, doi: 10.30648/dun.v6i1.493.
- [5] F. Nono, "BELIS: SEBUAH TRADISI PERKAWINAN SUKU DAWAN (Suatu Studi Komparatif atas Hukum Perkawinan Gereja katolik)," *Kerusso J. Teol. Pelayanan*, vol. 7, no. 1, pp. 39–50, 2022.
- [6] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- [7] D. A. Nurlita, E. Damayanti, and D. A. A. Putra, "Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern," *TARUNALAW J. Law Syariah*, vol. 3, no. 2, pp. 99–116, 2025.
- [8] A. A. Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *CREPIDO*, vol. 2, no. 2, pp. 111–122, 2020, doi: 10.14710/crepido.2.2.111-122.
- [9] R. Selviana and Z. Hasan, "Nilai Moral dan Spritualitas dalam Tradisi Perkawinan Adat Jawa di Desa Penengahan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran," *KAMPUS Akad. Publ. J. Ilm. Penelit. Mhs.*, vol. 3, no. 6, pp. 32–40, 2025.
- [10] O. S. Mahendra, T. Solehati, and G. G. Ramdhanie, "Hubungan Budaya Dengan Pernikahan Dini," *J. Keperawatan Muhammadiyah*, vol. 4, no. 2, pp. 206–215, 2019.
- [11] R. Joti and I. G. P. Pranama, "Budaya Kawin Tangkap dalam Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia," *J. Media Akad.*, vol. 3, no. 9, pp. 02–09, 2025.



- [12] E. Sembiring and V. Christina, “Kedudukan Hukum Perkawinan Adat di dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974,” *JOLSIC J. law Soc. Islam. Civiliz.*, vol. 02, no. 02, pp. 72–94, 2024.
- [13] W. Aini, S. A. Hustrida, S. Noviyanti, and F. Chan, “Analisis Budaya Dalam Tradisi Perkawinan di Adat Minangkabau,” *Innov. J. Soc. Sci. ...*, vol. 4, no. 3, pp. 2844–2851, 2024.
- [14] M. Fidlilal *et al.*, “Analisis Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Desa Pulau Buaya Alor dalam Sistem Kekerabatan Adat ditinjau dari Perspektif Hukum Islam,” *Fed. J. Kaji. Huk. dan Ilmu Komun.*, vol. 2, no. 1, pp. 29–47, 2025.
- [15] R. Wagianto, “Sociological Study of Islamic Law on the Phenomenon of the Gredoan Tradition in the Osing Banyuwangi Community,” *Sultan Jurisprud.*, vol. 4, no. 1, pp. 25–40, 2024.
- [16] M. Eminyan, *Teologi Keluarga*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001.
- [17] A. Mbukut, “Perkawinan adat Wangkung Rahong dalam Perspektif Perkawinan Gereja Katolik (Perbandingan Pandangan, Tujuan dan Sifat Perkawinan),” *J. Jump.*, vol. 11, no. 2, pp. 22–46, 2023.
- [18] P. Kila, *Gereja Rumah Tangga: Basis Gereja Universal*, 1st ed. Jakarta: Obor, 2005.
- [19] M. R. Kristeno, Y. Wilson, and B. L. Meo, “Perkawinan Katolik sebagai Sakramen: Kajian Hukum Gereja dalam Konteks Pluralisme Agama di Barito Timur,” *J. Pastor. Kateketik*, vol. 2, no. 2, pp. 48–60, 2025.
- [20] T. U. K. Uer, “Perkawinan Katolik Sebagai Jalan Menuju Kesucian,” *Atma Reksa J. Pastor. dan Kateketik*, vol. 4, no. 1, p. 38, 2019, doi: 10.53949/ar.v4i1.70.
- [21] M. D. Alnija, S. Jewarut, F. K. Lektawan, F. Heryman, and S. Gadur, “Analisis Efektivitas Pastoral Hukum Perkawinan Gereja Katolik terhadap Prosesi Nikah Adat Suku Dayak Banyadu Kalimantan Barat,” *J. Ilm. Relig. Entity Humanit.*, vol. 7, no. 2, pp. 564–572, 2025, doi: 10.37364/jireh.v7i2.307.
- [22] T. A. Silab, D. A. Seran, Y. A. Lupa, E. Leonardus, H. Enggong, and M. P. Teku, “Dinamika Kehidupan Perkawinan di Ponu: Tantangan Adat, Ekonomi, dan Iman Pendahuluan Metode dan Strategi,” *DIMAS J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 5, pp. 282–289, 2024, doi: 10.57101/dimasjurnal.
- [23] F. O. Sunggu, A. Giawa, and Y. Endi, “Pandangan Gereja Katolik Perkawinan Suku Nias terhadap Böwö dalam Tradisi,” *Gaudium Vestrum J. Kateketik Pastor.*, vol. 7, no. 2, p. 2023, 2023.